

HUKUM PERKAWINAN DAN KEKELUARGAAN



Penyusun:
Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN : 0314077404

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019

PENGANTAR PENYUSUN

Segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat, lindungan dan kemudahan yang diberikan NYA – lah Diktat Perkuliahan Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan ini dapat tersusun. Tak lupa, Shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman, yaitu Muhammad SAW, keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Keberadaan Diktat ini merupakan upaya penyusun untuk memberikan bekal awal bagi mahasiswa dalam menambah referensinya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan. Diktat ini berpedoman pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dan didukung berbagai literature buku maupun referensi terkait lainnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak khususnya rekan-rekan pengajar mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungannya. Melalui Diktat ini juga kami harapkan saran-saran serta kebaikan untuk penyempurnaan di masa datang. Dan hanya kepada Allah lah, kami mohonkan taufik dan hidayah-NYA, semoga niat dan usaha kami yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. Amiin.

Jakarta, 1 Desember 2019
Otih Handayani

DAFTAR ISI

No	Judul	hlm
1	Pengantar	2
2	Daftar Isi	3
3	BAB I Pendahuluan	4
4	BAB II Dasar-Dasar Perkawinan	8
5	BAB III Syarat-Syarat Perkawinan	13
6	BAB IV Pencegahan Perkawinan	16
7	BAB V Pembatalan Perkawinan	18
8	BAB VI Perjanjian Perkawinan	20
9	BAB VII Hak dan Kewajiban Suami Istri	22
10	BAB VIII Harta Benda dalam Perkawinan	24
11	BAB IX Putus Perkawinan dan Akibat Hukum	27
12	BAB X Kedudukan Anak	33
13	BAB XI Perkawinan Beda Agama	38
14	BAB XII Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
15	BAB XIII Perkawinan Terlarang	60
16	BAB XIV Konsep Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan	68
	DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak jaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Undang-undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai; bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak atau perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-isteri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka UU no. 1 tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-undang ini bersifat nasional, unifikasi, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia¹.

¹ Sebelum berlakunya UU no. 1 tahun 1974, terdapat dalam hukum perkawinan sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Dalam hal ini orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada *Staatsblad 1933 no. 74 (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia / HOCl)*
- b. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku Hukum Adat mereka.
- c. Bagi orang-orang Eropa berlaku *Burgerlijk Wetboek*.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku *Burgerlijk Wetboek* dengan sedikit kekecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- e. Dalam hal perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum dari suami (Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 no. 158*).

B. ASAS ASAS PERKAWINAN

Selanjutnya undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia.

Undang-undang ini telah meliputi di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan. Undang-undang ini juga mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya , membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya , dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatunya yang dijalankan menurut hukum yang ada, adalah sah.

C. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu :

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Berikut adalah isi UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB II DASAR PERKAWINAN

A. LEMBAGA PERTUNANGAN

Sebelum perkawinan dilangsungkan seringkali didahului dengan peristiwa pertunangan. Tetapi peristiwa pertunangan bukan lembaga yang wajib diikuti, terserah kepada kedua belah pihak. Apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, dan kedua belah pihak menghendaki diadakan pertunangan. Lembaga pertunangan tidak diatur dengan perundang-undangan. Tetapi tumbuh sebagai perkembangan hukum. Kesepakatan ini tentunya didahului dengan lamaran yaitu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan.

Lamaran ini oleh ahli hukum adat, seperti Van Vollenhoven dan Terhaar, sejenis perkawinan ini disebut perkawinan lamaran (*aanzoek huwelijk*). Hal ini merupakan tantangan dari perkawinan yang disebut kawin lari (*wegloop-huwelijk* atau *schaak huwelijk*), yaitu suatu perkawinan yang diselenggarakan secara bersama-sama atau bersepakat melarikan diri atau secara mengambil pergi seorang gadis oleh seorang laki-laki, dua-duanya dengan maksud untuk kemudian hidup sebagai suami isteri. Perkawinan lari terdapat di daerah-daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Tengah dan Irian Barat.

Bagaimana sifat hukum dan akibat hukum pertunangan ini? Wiryono Prodjodikoro dalam tulisan Hukum Perkawinan mengatakan, di kalangan hukum adat kini terdapat suatu gejala baru yaitu bahwa suatu persetujuan dirasakan baru mengikat betul-betul bagi pihak-pihak yang bersangkutan jika diadakan suatu "tanda" yang dapat dilihat sebagai bukti adanya persetujuan. Tanda itu berwujud suatu barang atau sejumlah uang yang diberikan pihak lelaki kepada pihak perempuan atau kedua belah pihak saling memberikan secara timbal balik misalnya di daerah Batak, Kalimantan dan Minangkabau

Meskipun ada pemberian barang misalnya cincin kawin, pada pertunangan tidak berarti peristiwa ini mesti disusul dengan perkawinan. Pengikatan secara mutlak ini, ternyata tidak ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Jadi pemaksaan untuk kawin tidak ada sebagai akibat pertunangan.

Akibat putusnya pertunangan, maka janji untuk kawin tidak terlaksana, sehingga apa yang pernah diberikan sebagai tanda pertunangan harus dikembalikan atau berlipat ganda dari apa yang diberikan. Sedangkan pihak yang lain tidak memenuhi janji, tanda pertunangan tidak perlu dikembalikan.

Di tahun 1956 di Medan memeriksa gugatan perdata tentang pertunangan antara orang Batak di Pengadilan Negeri di Medan dan melalui pemeriksaan banding sampai pemeriksaan selesai.

Alasan gugatan adalah : bahwa seorang A mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki dari seorang B, dituntut untuk membayar kembali uang tanda pemberian sebesar Rp. 1.500,- yang telah diberikan oleh B kepada A pada waktu anak lelaki dari B bertunangan dengan anak perempuan dari A tersebut. Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan pertunangan belum diputus secara resmi dalam arti bahwa A dan B seharusnya bertemu satu sama lain dan berunding tentang putusnya pertunangan itu. Dalam pemeriksaan kasasi putusan-putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 11 Februari 1959 nomor 396 K/Sip/1958 dengan alasan, sebenarnya pertunangan sudah diputuskan oleh B sendiri pada waktu ia mengirimkan surat dari anaknya kepada A, yang menyatakan bahwa ia tidak mau kawin dengan anak perempuannya A. Maka kini yang tidak memenuhi janji ialah B sendiri. Dengan demikian ia tidak berhak menuntut kembali uang tunangan di atas.

Dari kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertunangan adalah lembaga kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, jika dalam perjalanan waktu pertunangan putus, maka janji yang tidak dipenuhi dapat disebut wanprestasi, yang dapat dituntut ke pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, terdapat ketentuan yang mengatur tentang acara yang mendahului perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum BW, yaitu orang-orang Tionghoa dan Eropa (warga negara) dan tidak berlaku bagi orang-orang warga negara Indonesia.

Pasal 58 KUHPer berbunyi :

Ayat (1)

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”.

Ayat (2)

“Namun jika pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung”.

Ayat (3)

“Tuntutan ini kedaularsa setelah lewat waktu selama 18 (delapan belas) bulan, terhitung malam pengumuman kawin”

Demikian dalam KUHPer tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan bagi orang-orang yang bertunangan.

Menurut Islam, sebelum perkawinan dilangsungkan ada langkah pendahuluan yang disebut *khitbah*. Pengertian *khitbah* artinya lamaran untuk menyatakan permintaan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Melamar seperti ini, dibolehkan dalam Islam baik terhadap gadis maupun janda yang telah habis masa iddahnya (*Al Baqarah* 235)

B. PENGERTIAN PERKAWINAN

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1).

Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim

Menurut hukum Islam: Nikah adalah *akad* yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut.

Jadi, maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu (*An Nisa* : 3 maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimua ... “

Akad nikah tersusun daripada *sighot* (susunan kata) yang berisi *ijab*, yakni penyerahan dari pihak pertama dan *qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua atas perkalian nikah yang dimaksud. Perkataan dari pihak pertama : “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ... dengan mas kawin”. Kemudian diterima oleh pihak kedua : “saya terima nikah ... dengan mas kawin ... tunai / utang”.

C. SAHNYA PERKAWINAN

Perkawinan dianggap sah , jika diselenggarakan :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Secara tertib menurut hukum Syari’ah (bagi yang beragama Islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah (pasal 2)

Untuk orang tionghoa atau agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari kantor catatan sipil setempat sedangkan orang-orang yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk dari kantor urusan agama²

² Syarat-syarat yang dipandang sebagai orang beragama Islam, terdapat 4 paham :

D. ASAS MONOGAMI

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, undang-undang ini membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri (poligami).

Untuk dapat memperoleh lebih dari seorang isteri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum.

Pertama harus diperoleh izin dari isteri pertama atau isteri-isteri yang lain dan dikehendaki oleh pihak-pihak jika izin-izin itu tidak diberikan oleh isteri atau isteri-isterinya maka si suami harus memperoleh izin dari hakim pengadilan³ dengan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan yang kuat dan dalam undang-undang disebutkan alasan-alasan itu (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badaniah atau berpenyakit tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Firman Allah SWT : “Maka bolehlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang kamu pandang baik bagi kamu dua atau tiga atau empat ; jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu hendaklah kamu mengawini seorang saja (*An Nisa* ayat 3)”.

Dari uraian tersebut di atas syarat-syarat bagi kemungkinan poligami, cukup berat. Sedangkan bagi orang yang beragama Kristen, agama ini melarangnya untuk berpoligami. Dan untuk satu perkawinan hanya diselenggarakan menurut agamanya masing-masing.

Bagi orang yang beragama Kong Fu Tsu dan Hindu Bali, agama mereka ini tidak melarangnya berpoligami. Kecuali bagi orang Tionghoa yang beragama Kong Fu Tsu, orang-orang ini dilarang berpoligami bukan karena agama mereka melarangnya, akan tetapi oleh Undang-Undang Hukum Perdata / BW. Bagi orang yang beragama Islam, kecuali jika bagi mereka ini berlaku *Burgerlijk Wetboek*, dapat berpoligami berdasarkan Surat *An Nisa* ayat 3, dengan izin dan dikehendaki oleh isteri atau isteri-isterinya.

-
1. *Paham* pertama : orang dapat dianggap beragama Islam jika menurut pandangan masyarakat dapat dimasukkan dalam golongan orang-orang Muslim dan tidak menyangkal atau ia mengakui bahwa ia termasuk golongan orang-orang Muslim dan jika ia kawin, perkawinannya diselenggarakan secara Islam, dan jika mati ia dikubur secara Islam.
 2. *Paham* kedua : Barang siapa mengucapkan kalimat *Syahadat*, bahwa ia sungguh-sungguh percaya “tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT”, maka ia dipandang beragama Islam.
 3. *Paham* ketiga : tidak cukup dengan mengucapkan kalimat *syahadat* saja, kecuali kepercayaan yang diucapkan dengan kalimat syahadat itu, orang juga percaya pada hal-hal lain termasuk kepercayaan Islam.
 4. *Paham* ke empat : Orang hanya dipandang beragama Islam, kalau ia kecuali mengakui kebenaran agama Islam, juga melakukan ibadah, terutama shalat dan puasa.
- ³ Untuk orang Tionghoa dari agama apapun juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, izin diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon, sedangkan orang-orang yang beragama Islam, izin diajukan kepada Pengadilan Agama setempat pemohon.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, jika suami berkehendak kawin lagi, ialah :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya terdahulu.
2. Adanya kepastian bahwa si suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa si suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka.

Namun, tanda persetujuan isteri itu tidak diperlukan lagi, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau jika tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya selama kurang lebih dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Jadi persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya harus diperoleh si suami dengan sukarela, tulus ikhlas, bukan dengan pemaksaan, karena jika ada pemaksaan berarti tidak memenuhi persyaratan kedua.

Sedangkan arti isteri tidak mampu menjadi pihak dalam perjanjian berarti dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya : sakit ingatan, gila, gangguan syaraf dan lain sebagainya. Di luar hal-hal tersebut, hakim pengadilan akan mempertimbangkan. Sebab-sebab lain, untuk mengabulkan atau menolak permohonan ijin kawin, seperti :

1. Itikad isteri tidak memberikan persetujuan dengan maksud jahat agar suami tersiksa batinnya atau hanya hendak mempermainkan saja.
2. Adanya kabar dari isterinya, tetapi si isteri tidak menyebutkan alamatnya, sedangkan si suami tidak berhasil untuk mengetahuinya.

Jaminan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anak mereka merupakan syarat yang berat bagi suami. Dengan keperluan hidup isteri dan anak-anak dimasukkan ialah : memberikan nafkah dan pakaian bagi isteri dan anak-anak, biaya sekolah anak-anak sampai tamat, tempat tinggal atau rumah dan uang saku. Meskipun tempat tinggal atau rumah mereka tidak selalu rumah sendiri, rumah sewa pun diperbolehkan, asal layak huni.

Apakah yang dimaksud dengan jaminan berlaku adil dalam undang-undang, sebab manusia cenderung bertindak tidak adil, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya. Menegakkan keadilan sulit, tidaklah gampang, Yang Maha Adil hanyalah Allah SWT.

Adil dalam kaitannya dengan poligami, di sini Allah memperingatkan sekalian orang, agar :

1. Tidak meninggalkan isteri tuanya yang bergantung.
2. Jangan mencari soal buat menyusahkannya.
3. Pergaulilah isteri-isterimu dengan baik.
4. Jangan tidak memberi rezeki kepada mereka dan jangan diurungkan takaran serta timbangan tetapi berilah hak mereka.

BAB III

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

A. SYARAT PERKAWINAN

Di samping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan yang menyimpang dari unsur-unsur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau jika seorang atau lebih di antara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

B. SURAT YANG TERKAIT DENGAN PERKAWINAN

Pegawai pencatatan nikah harus melakukan penelitian terhadap surat-surat yang diajukan calon mempelai laki-laki maupun perempuan, sebelum akad nikah dilangsungkan, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan, yang harus diteliti, seperti :

- a. Keterangan lurah / kepala desa yang menyatakan identitas : nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua.

- b. Keterangan mengenai nama agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal, dan nama serta tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Ijin tertulis dari orang tua atau/ijin pengadilan jika para calon belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Ijin isteri atau ijin pengadilan bagi calon suami yang hendak kawin lagi.
- e. Dispensasi pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi calon mempelai di bawah umur untuk kawin.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau surat cerai.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan/Keamanan atau Panglima TNI apabila calon mempelai atau kedua-duanya anggota tentara nasional Indonesia.
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah satu calon mempelai atau kedua-duanya tidak dapat menghadiri sendiri atau ada alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

C. PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.

Jika perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, antara dua warga negara Indonesia, atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga asing, perkawinan tersebut adalah sah, jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia perkawinan demikian tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Misalnya perkawinan campuran yang dilangsungkan di Singapura maka hukum perkawinan Singapur adalah yang berlaku untuk perkawinan tersebut, artinya semua syarat-syarat dari undang-undang di Singapura tersebut harus dipenuhi namun jika perkawinan campuran itu dilakukan di Jakarta maka undang-undang Perkawinan Indonesia (maksudnya UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974) yang berlaku untuk perkawinan dimaksud.

Terhadap perkawinan ini dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka (pasal 56).

D. PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan ini diatur dalam pasal 57 – 62 Undang-Undang Perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan warga negara Indonesia, jadi perkawinan campuran antara sesama warga negara Indonesia, yang masing-masing calon mempelai ada perbedaan agama atau hukumnya. Misalnya seorang wanita Indonesia beragama Katolik menikah dengan seorang laki-laki Indonesia

beragama Islam, atau perkawinan antara seorang WNI kawin dengan seorang WNA , warga negara asing.

E. AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN

Terhadap orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami / isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat.

Status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

BAB V PENCEGAHAN PERKAWINAN

A. PENCEGAHAN PERKAWINAN

Baik dalam hukum *syari'ah* maupun undang-undang terdapat berbagai larangan atau pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan berarti perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menahan, tidak menurutkan sehingga perkawinan tidak berlangsung. Mencegah perkawinan semata-mata karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi. Misalnya tidak ada persetujuan kedua atau salah satu calon mempelai, tidak ada ijin dari pengadilan, calon mempelai belum cukup umur dan melanggar larangan perkawinan, tidak memenuhi syarat untuk berpoligami.

Pencegahan dapat dilakukan para keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara calon mempelai dan pihak yang berkepentingan, jika :

- 1) Terjadi pelanggaran umur perkawinan : umur mempelai kurang dari 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
- 2) Jika hukum masing-masing agama dan kepercayaan si suami dan si isteri, menentukan lain daripada kehendak si suami dan si isteri untuk kawin kedua kalinya antara mereka.
- 3) Jika terdapat pelanggaran tatacara pelaksanaan perkawinan.

Pencegahan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan memberitahukan kepada pegawai pencatatan nikah (pencatatan sipil atau kantor urusan agama) serta kepada calon mempelai, sebelum ada keputusan pengadilan tentang permohonan itu tidak dicabut maka perkawinan belum dapat dilangsungkan.

Bagaimana sikap pegawai pencatat nikah menghadapi keadaan tersebut jika ia mengetahui adanya pelanggaran perkawinan, maka pegawai tersebut tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Jika si pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang si pegawai pencatat nikah berhak menolak melangsungkan perkawinan dengan alasan tertulis atas penolakannya itu.

Jika perkawinan ditolak calon mempelai dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan tentang penolakannya tersebut, dengan dilampiri surat keterangan penolakan. Pengadilan dapat memberikan keputusan berupa :

- Menguatkan penolakan atau
- Memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan, sedangkan acara yang dipakai oleh pengadilan ialah acara singkat.

Larangan perkawinan diatur dalam pasal 18 UUP dan pencegahan perkawinan disebutkan dalam pasal 11 UUP.

B. LARANGAN PERKAWINAN:

1. Bilamana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat hubungan keluarga dekat, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, juga dalam hubungan garis keturunan menyamping
2. Derajat mempelai laki-laki lebih rendah daripada derajat mempelai wanita.
3. Seorang isteri nikah lagi dalam waktu *iddah*.
4. Seorang suami yang telah beristeri empat nikah dengan isteri ke lima.
5. Seorang isteri bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain.
Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula.

C. GUGURNYA PEMBATALAN.

Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan :

- a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan kedua mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang telah diperbaharui.
- b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

BAB V

PEMBATALAN PERKAWINAN

A. PENGERTIAN

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan, tidak ada nilai. Dapat dibatalkan sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

B. SEBAB PEMBATALAN

Ada dua sebab pembatalan pernikahan, yaitu :

1. Pelanggaran prosedural perkawinan
Misalnya: syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi; tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan, diselenggarakan oleh pegawai yang tidak berwenang.
2. Pelanggaran materi perkawinan
Misalnya: perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman; jika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau isteri.

C. AKIBAT PEMBATALAN

Bagaimanapun ketatnya pengawasan, kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi. Sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Adanya larangan soal pembatalan dapat diajukan lewat pengadilan, agar suatu perkawinan tertentu sah atau batal.

Dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti, siapakah yang dapat memohon keputusan dari pengadilan tersebut. Juga tidak ada ketentuan yang pasti, apakah putusan pengadilan, bahwa suatu perkawinan adalah sah akan mempunyai kekuatan berlaku surut atau tidak. Artinya apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, ataukah perkawinan yang dinyatakan batal itu, harus disamakan dengan suatu perkawinan yang terputus secara *talaq*. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu, tetap dipertahankan, seperti misalnya, kalau sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami isteri.

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem pembatalan relatif. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri.

D. GUGURNYA PEMBATALAN

Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan :

1. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan kedua mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang telah diperbaharui.
2. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

BAB VI PERJANJIAN PERKAWINAN

A. PENGERTIAN

Dari penjelasan atas perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UUP, adalah perjanjian lebih sempit, oleh karena hanya meliputi "*verbintenissen*" yang bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Setelah *akad* nikah selesai, maka mempelai laki-laki membaca janji "penggantungan *talaq*". Janji tersebut sudah dicetak pada surat nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam model A2. (Peraturan Menteri Agama tanggal 23 Juni 1955 nomor 1 tahun 1955).

Jadi, yang dimaksudkan janji perkawinan dalam pasal ini, tentunya adalah janji perkawinan misalnya perjanjian pisah harta. Istilah perjanjian yang dipakai di sini adalah istilah yang lebih luas dari sekedar kesanggupan atau kata sepakat

Pengertian "perjanjian" saja diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

B. KAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DISELENGGARAKAN?

Calon-calon mempelai laki-laki dan wanita dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan diselenggarakan. Perjanjian bersifat notariil maupun di bawah tangan dan harus memuat :

- a. Atas persetujuan / kehendak bersama
- b. Secara tertulis
- c. Kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah
- d. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan / kepatutan.

Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah.

Setelah perkawinan berlalu, jika ada kehendak untuk merubah perjanjian perkawinan tersebut selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak.

C. ISI PERJANJIAN PERKAWINAN

Karena pada dasarnya membuat perjanjian adalah bebas, maka materi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada pihak-pihak calon suami – calon isteri, asal tidak bertentangan dengan hukum / undang-undang, agama dan kepatutan atau kesilaan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jadi berada di lapangan ruang lingkup hukum kebendaan. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau diperdapat selama perkawinan.

Luas berlakunya perjanjian perkawinan bersisi dua, (1) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Meskipun perjanjian ini bersifat asas kebebasan berkontrak, perjanjian ini tidak boleh membatasi hak dan kewajiban para pihak, yakni suami dan istri, karena hal tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam BW, larangan tentang isi perjanjian dengan undang-undang perkawinan (Undang-undang No. 1 tahun 1974), diatur agak lengkap :

1. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (139 BW).
2. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh BW diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (140 ayat 1 BW).
3. Dalam perjanjian suami dan isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel anak-anak mereka (pasal 141 BW).
4. Dalam perjanjian ini tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si isteri akan membayar hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (pasal 142 BW).

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

A. PENGERTIAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah salih mencintai satu sama lain; saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka adalah insan-insan berasal dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Hal-hal yang berbeda pada diri masing-masing itu untuk sementara, “tertutup” atau “dikalahkan” oleh rasa cinta dan rasa ingin memiliki, ingin menguasai satu sama lain. Kehidupan kedua insan yang berbeda itu hakikatnya adalah saling berkorban demi tegaknya, utuhnya dan keharmonisan rumah tangga. Karena itu pepatah mengatakan “cinta adalah buta”.

Setelah mereka kawin dan sebagai suami isteri, mereka mempunyai beban yang diletakkan oleh undang-undang, yaitu memikul kewajiban yang luhur, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau sama dalam kehidupan rumah tangga. Dan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat, mereka tidak boleh diijinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain. Mereka berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Setelah mereka kawin dan sebagai suami isteri, mereka mempunyai beban yang diletakkan oleh undang-undang, yaitu memikul kewajiban yang luhur, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau sama dalam kehidupan rumah tangga. Dan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat, mereka tidak boleh diizinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain. Mereka berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Namun undang-undang, menetapkan suami adalah kepala rumah tangga, dia adalah kapten yang sedang mengarungi samudera yang luas, menuju ke pantai bahagia, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, namun Surat *Al Baqarah* (2) ayat 228, mengatakan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan hak laki-laki. Isteri berhak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan asas persamaan hak, namun dalam praktek hendaknya perbuatannya itu mendapatkan persetujuan lebih dahulu oleh suaminya.

Meskipun suami adalah kepala rumah tangga, dia harus juga mengurus isteri dan keluarganya. Surat *An Nisa* ayat 34, mengatakan laki-laki itu pengurus atas perempuan-perempuan dan sebaliknya isteri adalah ibu rumah tangga, juga dia harus setia (taat) kepada suaminya.

B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Hak suami isteri berkedudukan seimbang dalam rumah tangga, demikian juga dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami berhak untuk menetapkan tempat tinggal bersama, atau kediaman yang merupakan rumah tinggal bersama dengan anak-anak.

Kewajiban suami isteri adalah :

- a. Cinta mencintai satu sama lainnya.
- b. Hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan isterinya serta wajib melindungi isteri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir dan batin, sesuai dengan kemampuannya.
- f. Sebagai isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

C. PERSELISIHAN SUAMI ISTERI

Satu perselisihan suami isteri adalah terjadinya perselisihan yang tidak termasuk perkara-perkara nikah, *talaq*, rujuk, perceraian, mas kawin, keperluan kehidupan isteri dan lain-lainnya. Misalnya seperti perselisihan antara suami-isteri yang kediamannya tidak kumpul satu rumah tangga, biarpun mereka belum bercerai, tentang anak-anak mereka, harus dipelihara oleh siapa di antara mereka, juga perselisihan tentang taat / tidaknya seorang isteri.

BAB VIII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

A. PUTUS KARENA PERCERAIAN

Tujuan perkawinan ialah bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dan suatu ikatan perkawinan. Salah satu syarat untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan, minuman dan pakaian. Untuk mendapatkan makanan dan pakaian, orang butuh pekerjaan. Bekerja menghasilkan upah dan dari upah dibelikan makanan, pakaian dan keperluan lainnya. Pendek kata, manusia membutuhkan harta kekayaan yang dapat digunakan suami isteri untuk bertahan hidup.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur oleh pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu :

- a. Harta bawaan, hadiah, atau warisan
- b. Harta bersama suami isteri, dan
- c. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Di Indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan, yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain , yakni : Hukum Islam dan Hukum BW.

Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya. Harta benda milik masing-masing pihak pada waktu perkawinan dimulai dan tetap menjadi miliknya masing-masing. Demikian juga segala barang-barang mereka masing-masing yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lain; artinya atas harta benda milik suami, si isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik si isteri, si suami tidak mempunyai hak.

Hal ini berarti si suami tidak dapat mempergunakan atau memakai barang milik si isteri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara suami dan isteri. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tegas melainkan secara diam-diam saja / lisan saja.

Jadi, konsekuensi menurut hukum Islam, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Harta seorang perempuan tidak menjadi milik bersama antara suami dan isteri, karena pernikahan. Si isteri mempunyai hak penuh atas harta miliknya, dia boleh menjual, menggadaikan, menghibahkan hartanya itu terlepas dari kekuasaan orang lain, termasuk suaminya. Si suami tidak boleh bertindak atas harta benda isterinya, sekalipun mereka telah menikah, telah diikat dengan perkawinan, tetapi segala harta benda isterinya tetap menjadi milik pribadinya, bahkan si suami berkewajiban untuk turut menjaga dan

memeliharanya, tetapi tidak menjadi hak bagi si suami untuk bertindak secara hukum kepadanya.

Sedangkan dalam Hukum BW, sebaliknya menganggap sebagai pokok pangkal bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta di antara mereka maka akibat dari perkawinan tersebut adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik bersama masing-masing separuh.

Bagian separuh ini merupakan bagian tak terpisahkan, artinya tidak mungkin suami atau isteri meminta bagian dari kekayaan itu, kecuali jika perkawinannya terputus, atau jika terjadi perceraian, hal ini hanya dapat terjadi dengan melalui suatu acara tertentu yang termuat dalam BW.

Jika calon mempelai laki-laki dan wanita mengadakan perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dilakukan, perjanjian ini oleh BW dinamakan "*Huwelijksvoorwaarden*" dan dapat merupakan berbagai bentuk yang masing-masing diatur dalam BW, antara lain campur keuntungan dan kerugian atau campur penghasilan.

Pada pokoknya perjanjian perkawinan ini menerobos hakikat bahwa dengan suatu perkawinan akan terjadi campuran harta kekayaan bersama suami dan isteri. Maka perjanjian perkawinan menurut BW adalah suami dan isteri tidak bisa mengubah perjanjian ini selama masih berlangsung perkawinan (pasal 149 BW).

Sementara ini hukum adat adalah suatu sistem tengah-tengah antara sistem hukum Islam dan sistem hukum BW, artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama dari suami isteri.

B. PILIHAN HUKUM

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *shadaqah* berdasarkan hukum Islam.

Di bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan itu. Jadi para pihak yang bersengketa dapat memilih hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian warisan, apakah hukum Islam, hukum Adat atau Hukum BW.

Konsekuensinya dengan pemilihan hukum tersebut, maka pelaksanaan pembagian warisan menjadi berbeda-beda, artinya : jika pihak-pihak memilih hukum Islam, maka pengadilan agamalah yang akan

memeriksa dan memutus perkara tersebut. Namun jika para pihak yang bersengketa memilih hukum Adat maka sengketa pembagian warisan akan diputus oleh pengadilan negeri dengan menerapkan hukum Adat, sedangkan jika para pihak memilih Hukum BW, maka juga pengadilan negerilah yang berwenang memutus dan memeriksa sengketa pembagian warisan tersebut.

BAB IX

PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM

A. PENGERTIAN

Maksud perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, artinya pikiran mereka suatu angan-angan untuk hidup bersama selama-lamanya. Keinginan untuk membentuk keluarga yang kekal itu adalah idealisme setiap keluarga. Namun kenyataan bahwa soal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami dan isteri saja, melainkan juga masalahnya para sanak keluarga, yang turut serta merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung terus. Idealisme perkawinan lantas luntur, ada saja penyebabnya. Mungkin tidak mendapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami dan isteri, malah mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran yang terus menerus atau pertentangan yang tidak mungkin didamaikan kembali.

Perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian lebih baik diputuskan.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu difahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami isteri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadinya perceraian.

B. PUTUSNYA PERKAWINAN

Istilah “putus” perkawinan dapat diganti istilah lain yaitu “penghentian” atau “pecah” perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian; retak atau rekah; bercerai-berai; sedang “putus” berarti tidak berhubungan lagi; berpisah, selesai atau rampung dan “henti” berarti stop, tidak boleh jalan.

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

C. ALASAN-ALASAN PERCERAIAN

Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “alas” yang berarti dasar atau fondamen, sedang “sebab-sebab” perceraian, berarti “lantaran” / lantaran apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, “apa asal muasalnya” ; “apa permulaannya”.

Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

Alasan perceraian itu ditentukan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zinah, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan. Contoh seorang suami telah mabuk di dalam sebuah café, dan dia berbuat itu baru satu kali, itupun karena terpengaruh oleh kawannya. Hal ini belum merupakan alasan untuk bercerai.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. Contoh : seorang suami atau isteri diculik orang lain, sehingga suami / isteri itu telah hilang selama dua tahun, maka hal itu bukan merupakan alasan untuk bercerai. Kepergiannya tanpa ijin, ada di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat. Contoh : seorang suami dalam pekerjaan membuat pembukuan ganda (artinya ada dua pembukuan) atas perintah atasannya langsung, dan kemudian dia dihukum dalam penyertaan penggelapan. Contoh lain kasir yang melakukan perintah atasan yang dihukum lima tahun, tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Contoh seorang suami telah memukul kepala isterinya dengan besi, sehingga gegar otak, dan perbuatan tersebut membahayakan kelangsungan hidupnya. Perbuatan demikian sudah cukup menjadi alasan untuk perceraian di pengadilan.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami / isteri. Contoh : seorang suami menderita impotensi total, akibat tabrakan mobil dan sulit untuk disembuhkan. Hal ini merupakan alasan untuk memohon perceraian.
- f. Antara suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Contoh : suami isteri bertengkar tentang mendidik anak, cara mengajar anak, bukan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Tetapi, jika salah satu pihak lain telah melakukan

perselingkuhan, misal berpacaran dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya, patut dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian.

D. PROSES PERCERAIAN

Permohonan perceraian dapat diajukan :

Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke pengadilan agama.

- a. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 UU No. 7 tahun 1989) dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan isterinya. Untuk permohonan ini ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan pemohon dan termohon. Apabila cukup alasan untuk bercerai, maka pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak, dengan membawa saksi-saksi yang hendak didengar.
- b. Bila isteri yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 UU No. 7 tahun 1989) pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa isteri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas.

Bagi mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui, tergugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9/75, pasal 20 ayat 3) melalui Perwakilan RI di luar negeri itu.

Apabila orang itu telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin suami atau isteri yang ditinggalkan itu, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat (Pasal 21 ayat 2). Jika perselisihan yang terus menerus, antara suami isteri tidak dapat diharapkan rukun kembali, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian dengan alasan bahwa suami atau isteri itu mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, diajukan di tempat kediaman penggugat dengan memperlihatkan putusan dari pengadilan tersebut (Pasal 23).

Gugatan cerai harus disertakan sebagai bukti : akte perkawinan, akte kelahiran anak, saksi dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri.

E. HAL BERDAMAI LAGI

Tentang hal berdamai lagi, atau *verzoening* (Bahasa Belanda) dalam UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1969, tidak diatur. Jika dilihat dari *Staatsblad* 1933 - 74 berlaku bagi orang-orang Indonesia asli Kristen, pada dasarnya undang-undang menghendaki bahwa hakim berusaha supaya seberapa boleh suami dan isteri berdamai lagi. Kalau usaha ini berhasil, maka tidak ada lagi perkara di muka pengadilan. Konsekuensi berdamai lagi antara suami dan isteri, mereka tidak dapat meminta perceraian lagi berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi sebelum ada perdamaian, tetapi yang diketahui oleh mereka pada saat diadakan perdamaian, maka perceraian tidak boleh diucapkan oleh hakim.

Dalam sistem BW hal *verzoening* di antara suami dan isteri ini adalah suatu kejadian yang pokoknya terjadi sebelum dimulai pemeriksaan di muka pengadilan, yakni sebelum hakim memberi ijin kepada suami atau isteri untuk mengajukan gugatan bercerai (pasal 831 BW), kejadian perdamaian ini untuk menentang perceraian. Dalam pasal 216 BW dikatakan bahwa dengan adanya peristiwa berdamai lagi gugurlah hak tuntutan untuk bercerai.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur hal berdamai lagi, dan bagaimana seharusnya, hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak suami dan isteri.

Bagaimana secara konkrit perdamaian lagi itu, dilakukan di muka hakim, dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah suami isteri yang dahulu hidup berpisah kemudian hidup bersama lagi dalam suatu rumah tangga; apakah boleh salah satu pihak membuktikan bahwa suami isteri itu dianggap berdamai lagi atau misalnya apakah hal bersetubuh lagi oleh suami atau isteri dan suatu pengampunan, dapat dianggap sudah berdamai lagi.

Ada yang berpendapat dengan hal bersetubuh lagi dengan suami dan isteri telah dianggap terjadi pengampunan, karena itu suami isteri sudah melakukan perdamaian, sebab dalam perbuatan intim antara suami dan isteri tersebut disertai dengan kasih sayang dan penyerahan isteri kepada suami dan bukan karena perkosaan atau paksaan.

F. AKIBAT HUKUM

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian.

Akibat pokok dari perceraian adalah bahwa bekas suami dan bekas isteri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

1) Janda dan duda

- Janda (bekas isteri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya, sebelum habis masa tunggu selama 3 (tiga) bulan suci (*iddah*), yaitu sekurang-kurangnya setelah 90 hari setelah bercerai. Apabila janda itu sedang dalam keadaan

hamil, maka waktu tunggu itu ditetapkan sampai ia melahirkan anaknya.

- Sedangkan seorang duda (bekas suami) tidak ada waktu tunggu. Apabila ada perceraian, maka bapak atau ibu adalah wali dari anak-anak di bawah umur 18 tahun. Siapa yang menjadi wali dari masing-masing anak ditetapkan oleh hakim.

2) **Pemeliharaan Anak**

- Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak.
- Baik bekas suami maupun bekas isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.
- Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.
- Sedangkan terhadap perwalian anak-anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau isteri tersebut ditetapkan oleh hakim. Perwalian tidak bersifat abadi. Jika pihak yang menerima perwalian dalam pengasuhan anaknya buruk, atau melalaikan kewajiban sebagai wali, maka perwalian dapat dicabut oleh hakim dan digantikan kepada pihak lainnya.
- Perwalian atau *voogdij* ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa, jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.
- Kekuasaan wali mencakup pribadi anak tersebut dan harta benda anak yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban wali terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya adalah (a) mengurus anak tersebut berikut hartanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu; (b) membuat daftar inventaris atas harta bendanya sejak ia menerima jabatan sebagai wali, dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut; (c) bertanggung jawab atas harta benda serta kerugian akibat kelalaian dan kesalahan dalam pengurusan; (d) tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak itu kecuali untuk kepentingan anak tersebut menghendaknya.
- Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab : karena ditunjuk orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan pesan di hadapan dua orang saksi. Juga berdasarkan keputusan pengadilan, karena salah satu atau kedua orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk.

3) **Harta Benda Bersama**

- Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai.
 - Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada di tangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut di atas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri di tempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.
- 4) **Isteri Tidak Mempunyai Mata Pencaharian**
 Apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu kawin lagi dengan pria lain.

G. SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI BUKTI ADANYA NIKAH

Jika surat nikah hilang, sedang kantor urusan agama atau kantor catatan sipil tidak dapat memberikan duplikat surat nikah, karena aktanya hilang atau tidak diketemukan lagi karena musnah, maka suami atau isteri dapat meminta ke pengadilan agama atau Pengadilan Negeri, supaya menyatakan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi bahwa suami isteri betul-betul menikah satu sama lain.

Juga pengadilan dapat meminta kepastian tentang sah atau tidaknya perkawinan suami isteri yang kedua-duanya telah meninggal dunia, jika diperlukan untuk menyelesaikan suatu hal.

Dalam hubungan ini, Departemen Agama pada tanggal 10 September 1959 Nomor F/II/12060 mengeluarkan surat edaran yang antara lain disebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memberikan pernyataan sah tidaknya nikah (sebagai pengganti surat nikah), jika nikah itu dahulu dilakukan menurut hukum syari'ah Islam, tetapi kemudian suami isteri berpindah ke agama lain. Dalam hal ini pengadilan tidak mengesahkan perkawinan suami isteri itu setelah pindah agama, tetapi pernyataan itu semata-mata merupakan bukti administratif tentang adanya pernikahan sah yang dahulu dilakukan secara syari'ah Islam. Jadi mengenai keadaan suami isteri masih memeluk agama Islam.

BAB X KEDUDUKAN ANAK

A. UMUM

Tujuan perkawinan adalah suatu kehidupan masyarakat yang terkecil, yaitu antara suami isteri dan anak-anak mereka yang harmonis. Anak adalah hasil perhubungan antara suami dan isteri. Untuk menetapkan batas umur dewasa atau anak di bawah umur tidak selalu sama dalam perundang-undangan, yaitu sistem hukum Islam, hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum adat dan hukum pidana.

Demikian pembuat undang-undang tidak menginginkan bahwa anak-anak tumbuh dan dilahirkan di luar pernikahan. Untuk mencapai itu maka undang-undang mengadakan perbedaan antara kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan di satu pihak dan kedudukan hukum anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan di luar pernikahan, yaitu anak-anak sah dan anak-anak tidak sah. Oleh karena itu anak-anak yang tidak sah diberikan kedudukan hukum yang buruk sekali, padahal itu adalah akibat-akibat daripada kesalahan ayah ibunya menjadi beban anak-anak yang tidak bersalah.

Pembuktian siapakah ibunya dari anak tersebut lebih mudah daripada pembuktian siapakah ayahnya atau bapaknya. Pembuktian dari ayah hanya diberikan secara tidak langsung. Dalam prakteknya, misalnya seorang wanita A di luar nikah melahirkan seorang anak B, maka kepada pegawai pencatatan sipil dilaporkan oleh A telah melahirkan seorang anak bernama B. Nama ayahnya tidak disebutkan. Menurut undang-undang B hanya ada hubungan perdata dengan ibunya saja (A), kecuali si bapak mau mengakui keberadaan si anak lalu memakai nama si bapak di belakang nama si anak (B).

B. ANAK DI BAWAH UMUR.

Pengertian anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa tidak sama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Juynboll, dalam hukum Islam seorang anak masih belum dewasa apabila ia belum berumur 15 tahun, kecuali bila ia sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh, tetapi tidak kurang dari usia 9 tahun.

Hukum Adat tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan apakah seorang belum atau sudah dewasa. Hal ini digantungkan pada keadaan dalam mana dilihat apakah seorang anak sudah matang untuk bersetubuh dengan seorang dari jenis kelamin lain atau apakah seorang anak itu sudah cukup gawe (kerja) untuk mencari nafkah sendiri dengan cara menggarap sawah dan sebagainya. Dan biasanya itu terjadi pada usia kurang lebih 16 tahun. Di beberapa tempat di pulau Jawa juga diambil sebagai ukuran, apakah seorang anak itu masih berdiam dengan orang tuanya atau sudah mencar keluar.

Dalam pasal 330 BW menentukan bahwa yang dinamakan orang belum dewasa itu adalah orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila ia sebelum berusia 21 tahun melakukan perkawinan maka ia tetap dianggap sudah dewasa.

Dalam Hukum Pidana, seorang anak dianggap belum dewasa, jika ia masih berumur 15 tahun. Menurut Hukum Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan wanita sudah berusia 16 tahun. Penyimpangan atas usia-usia tersebut harus ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7).

C. ANAK SAH

Menurut KUHPerdara, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan “keturunan” di sini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah.

Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terkait dengan perkawinan, dinamakan anak tidak asah, atau anak di luar nikah juga disebut anak alami. Jadi terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya.

Anak-anak tidak sah (anak-anak luar kawin) dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni : anak-anak luar kawin yang bukan anak-anak *zinah* atau sumbang dan anak-anak *zinah* atau sumbang.

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit.

Dalam artian luas anak luar kawin, termasuk di dalamnya anak *zinah* atau sumbang sedangkan dalam artian sempit di dalamnya tidak termasuk anak *zinah* dan anak sumbang.

Penggunaan istilah-istilah itu dalam KUHPerdara agak kacau (lihat pasal 272 BW Indonesia), tetapi di negeri Belanda pada tahun 1947 dalam NBW, telah diubah. Dalam NBW ditentukan bahwa antara anak luar nikah, yakni anak tidak sah yang bukan anak *zinah* atau sumbang (pasal 335 NBW), dan ibunya demi hukum ada hubungan perdata, sehingga si ibu tidak perlu mengakui anaknya lagi (pasal 336 NBW).

Juga terminologi mengenai anak-anak telah diubah. Menurut istilah baru terdapat 3 jenis anak, yakni :

- a) Anak-anak *zinah* atau sumbang).
- b) Anak-anak luar nikah, “dalam arti sempit”, yang tidak diakui oleh bapaknya; seperti yang dikatakan di atas pengakuan oleh si ibu tidak perlu lagi.
- c) Anak-anak luar nikah “dalam arti sempit” yang diakui oleh bapaknya.

Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan adanya peraturan nikah itu tertutup hubungan kelamin antara pria dan wanita yang dilakukan dengan tujuan tidak halal, seperti *zinah*. Dilarangnya *zinah* dengan tujuan untuk memelihara keturunan umat manusia di dunia ini.

Dengan demikian setiap pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setelah dilakukan nikah. Untuk mengetahui anak di sini Al Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia dengan Firmannya "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" (*Al Ahqaf*, ayat 15). Jadi, masa hamil dan masa menyusui itu selama 30 bulan atau dua tahun enam bulan. Sedangkan ayat 233 Surat *Al Baqarah* menjelaskan masa menyusui bagi anak yang dilahirkan oleh ibunya tersebut adalah dua puluh empat bulan atau dua tahun.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, hal kedudukan anak diatur dalam pasal 42 - 44. Dikatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

D. PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK

Menurut hukum KUHPperdata, penyangkalan keabsahan anak, secara *limitatife* disebutkan ada satu hal, yaitu

- 1) Apabila anak dilahirkan sebelum hari ke 180, terhitung dari hari dilangsungkannya perkawinan (pasal 251 KUHPperdata).
- 2) Apabila si suami sejak hari ke 30 sampai hari ke 180 sebelum lahirnya anak baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan isterinya (pasal 252 KUHPperdata).
- 3) Apabila si isteri melakukan *zinah* dan menyembunyikan kelahiran anaknya bagi si suami (pasal 253 KUHPperdata).
- 4) Apabila anak dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan mutlak (pasal 254 BW). Ada perbedaan antara kejadian butir (1) di satu pihak dan butir (2) sampai (4) dalam pihak. Bahwa dalam hal butir (1) si anak telah ditumbuhkan di luar perkawinan, sedangkan hal butir (2) sampai (4) si anak itu ditumbuhkan dalam perkawinan. Dalam hal butir (4) antara suami dan isteri telah terjadi perceraian dari meja dan tempat tidur dan

walaupun perkawinan belum terputus, ada dugaan bahwa suami isteri tidak bersetubuh satu sama lain.

Pembuktian tentang asal-usul anak diatur dalam pasal 55 UU No. 1 tahun 1974. Disebutkan dalam ketentuan itu, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bilamana akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat. Dan berdasarkan ketentuan pengadilan tersebut di atas, maka pegawai pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut, menerbitkan akta kelahiran anak.

Jadi jika seorang suami atau bekas suami menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya atau bekas isterinya itu bukan anaknya, maka ia dapat memperkuat pernyataan itu dengan melakukan acara *Li'an* di muka hakim

(1) Acara *Li'an*

Proses acara *li'an* secara singkat dapat dituturkan sebagai berikut :

- 1) Jika seorang suami mendakwa bahwa isterinya sudah hamil atau melahirkan anak sebagai akibat perzinahan, maka ia dapat menyangkal anak itu dengan jalan *li'an*, yaitu menyumpah, mengutuki isterinya itu di muka hakim. Dasarnya acara *li'an* Al Qur'an *Ausrah An Nur* (XXIV) ayat 6 - 9
- 2) Menurut Kitab *Al-Qawanin Asy-Syari'ah* karangan *Syaid Uthman bin Abdullah* (almarhum) pada halaman 103, seorang ulama *Mashab Syafe'i* yang terkemuka, maka aturan *li'an* itu pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Si suami bersumpah di hadapan Qadi bersama empat atau lebih saksi (dan sunnah di mimbar masjid) bahwa anak yang baru dilahirkan isterinya itu sebenarnya bukan anaknya. Sesudah empat kali bersumpah demikian itu, lalu ke lima kalinya ia berkata, bahwa laknat Allah menimpa atas dirinya jika ia dusta.
 - b) Akibat sumpah itu ialah :
 1. Anak yang tidak diakui itu bukan anak orang laki-laki yang bersumpah.
 2. Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lain lagi.
 3. Karena sumpahnya tadi bekas suami terlepas dari hukuman *had al qadhaf*.
 4. Supaya isteri dapat terlepas dari hukuman *al-zinah*, maka ia harus bersumpah sebagai berikut : "Aku menyaksikan demi Allah bahwa suamiku telah berdusta". Sesudah empat kali bersumpah demikian maka lima kalinya ia berkata bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dusta.

(2) Hukuman *Hadd*

Hukuman *Hadd* ialah hukuman yang macam dan beratnya ditetapkan dengan pasti dalam Al Qur'an atau Hadits ; sedangkan *had al-qadhaf*

ialah hukuman untuk orang yang mendakwa bahwa orang lain telah melakukan *zinah*, tetapi tidak dapat membuktikan dakwaannya. Hukumannya ialah pukulan 80 kali dengan cemeti kulit.

(3) Pendapat pada Umumnya

Pihak pengadilan agama pada umumnya berpendapat bahwa secara *li'an* itu boleh dilakukan di muka pengadilan agama, akan tetapi karena perkara-perkara menetapkan sah tidaknya seorang anak itu termasuk kekuasaan peradilan agama, maka pengadilan agama hanya memberikan keputusan, bahwa perkawinan antara suami isteri putus sama sekali.

BAB XI PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. SAHNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan beda agama sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1945, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, di mana perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158.

Pengertian perkawinan campuran dalam Ordonansi Perkawinan Campuran tersebut pada Pasal 1 disebutkan bahwa : “Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-rang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Kemudian pasal 7 Ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa : “Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan”. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Namun, sejak tahun 1974, negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia;
3. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan.

Tentang sahnya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) menentukan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya. Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi sah atau tidaknya suatu perkawinan, hal tersebut berartri pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidak pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya, ketidaktegasan Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut apakah sah atau malah tidak sah, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat dihubung-hubungkan dengan perkawinan beda agama masih sangat *interpretable* sehingga kepastian hukumn dalam konteks ini sulit diwujudkan.

Sikap tidak pasti Undang-Undang Perkawinan di atas tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya Undang-Undang itu dan corak politik hukum Orde Baru yang melahirkannya serta latar sosiologis yang melingkupinya. Dengan menelaah Rancangan Undang-Undang tersebut dapatlah diketahui bahwa pemerintah Orde Baru pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa perbedaan agama dan lain-lain tidak merupakan penghalang perkawinan. Tetapi karena Rancangan Undang-Undang tersebut disemangati oleh upaya sekularisasi yang ingin memisahkan perkawinan dari urusan agama dan memahaminya sebagai hubungan keperdataan belakan,

maka munculnya reaksi keras umat Islam dalam menentang dan menolak Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat dielakkan dan pada akhirnya memaksa pemerintah membuat kompromi-kompromi yang hasilnya adalah sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sekarang.

Untuk menjelaskan politik hukum Pemerintah Orde Baru yang mewarnai Rancangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikemukakan teori-teori hubungan agama dan negara. Paling tidak ada 3 (tiga) paradigma pemikiran, yaitu : (1) *Paradigma Integralistik*. Menurut paradigma ini agama dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, karenanya kepala negara adalah pemegang kekuasaan politik dan agama sekaligus. (2) *Paradigma Simbolik*. Agama dan negara menurut paradigma ini berhubungan secara simbolik yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga membutuhkan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual, (3) *Paradigma Sekularistik*. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas dan mengajukan konsep pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Agama dan negara didikotomikan secara diametral. Paradigma ini menolak pendasaran negara atas agama tertentu atau paling tidak, menolak diterminasi agama pada bentuk tertentu dari negara.

Politik Orde Baru dalam memahami hubungan agama dan negara cenderung bercorak sekularistik dan memahami agama secara sempit dan picik. Ia dipandang hanya sebagai ritus-ritus dan bukan sebagai suatu *way of life* sehingga tidak mengherankan apabila posisi agama selalu dimarginalisasikan dari kehidupan negara.

Lebih jauh, secara sosiologis, kondisi yang kurang mendukung diterimanya perkawinan beda agama adalah pola hubungan antara umat beragama di Indonesia yang masih bersifat formal simbolis dan belum substantive, sehingga di dalamnya masih tersimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa menjadi kekuatan destruktif dan disintegratif sebagaimana yang diprediksi Charles Sampford dalam teori *chaos*-nya, yang menyebutkan teori konflik, teori dekonstruksionis dan lain-lain bisa menyebabkan terjadinya konflik hukum dalam masyarakat yang pluralistik.

Menurut A. Malthuf Siraj, timbulnya sebuah kekuatan destruktif dan disintegratif, dikarenakan oleh 2 (dua) hal , yaitu : (1) Pemerintah Orde Baru kurang memahami pentingnya sosialisasi dan internalisasi ajaran agama yang berdimensi sosial terutama tentang bagaimana hubungan antar umat beragama dalam perspektif ajaran agama masing-masing untuk lebih dapat dipahami dan dihayati dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini pendekatan yang seharusnya dipergunakan oleh pemerintah adalah pendekatan *pendidikan keagamaan inklusif* bukan *pendekatan demonstratif formalistik*. Tetapi sangat disayangkan pemerintah lebih tertarik kepada

model pendekatan yang berakhir dengan banyak menggelar dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan aksi bersama yang tidak dilandasi pemahaman dan penghayatan yang substantif, (2) Pemerintah Orde Baru memposisikan agama dalam rumpun SARA yang dipandang sebagai sebuah kekuatan destruktif dan disintegratif yang harus selalu diwaspadai. Pendekatan konflik yang berlebihan yang memandang agama sebagai potensi konflik mengakibatkan agama selalu diposisikan dalam posisi saling berhadapan secara diametral, sehingga sulit dipertemukan dan senantiasa dipandang sebagai sebuah ancaman disintegrasi sosial yang menakutkan, sungguhpun agama mempunyai kekuatan sentrifugal dan sentripetal sekaligus.

Secara filosofis atau keagamaan, masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang ajaran agama yang mengatur hubungan sosial termasuk hubungan dengan kelompok yang berbeda agama atau dengan kata lain, karena *fiqh sosial* kurang tersosialisasikan dengan baik di kalangan umat Islam, dan arena pola-pola yang dikembangkan pemerintah Orde Baru dalam membangun hubungan antar umat beragama masih menggunakan pendekatan demonstrative formalistik dan pendekatan konflik, maka hubungan sosial di antara mereka cenderung bersifat formal simbolis yang masih menyimpan potensi konflik. Kondisi sosiologis ini tentu sangat tidak mendukung bagi pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.

Selain itu, madzham As-Syafi'i yang cukup berpengaruh secara luas di Indonesia melarang perkawinan beda agama secara mutlak karena menurut Ahlul-kitab itu termasuk Musyrik berdasarkan keyakinan teologisnya yang tidak monoteistik lagi. Kuatnya pengaruh madzham As-Syafi'i itu terefleksikan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang mensyaratkan kesamaan agama (Islam) bagi keabsahan suatu perkawinan.

Faktor-faktor di atas baik politis maupun sosiologis tentu mengalami pergeseran-pergeseran sejalan dengan dinamika zaman yang kemudian melahirkan era reformasi sebagai suatu koreksi terhadap era Orde Baru yang otoriter dan sangat tertutup. Era reformasi telah membawa kebebasan dan keterbukaan yang sangat diperlukan dalam membangun tata kehidupan yang harmonis atau saling menghargai antar elemen masyarakat Indonesia yang sangat plural termasuk antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunannya di atas. Suasana sosial semacam ini akan dapat menghilangkan kecurigaan, kecemburuan dan tuduhan serta potensi konflik yang laten lainnya dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya hubungan sosial yang semakin kondusif tetapi juga wacana keagamaan semakin terbuka juga, termasuk dalam persoalan madzhab, sehingga dengan demikian wacana pengesahan dan pengaturan perkawinan beda agama sangatlah terbuka kemungkinannya.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,

perkawinan antar agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dan setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan campuran diatur secara tegas di dalam Pasal 57. Adapun isi Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dengan menelaah pandangan agama-agama di Indonesia terhadap status hukum perkawinan beda agama harus dinyatakan sah dan mendapat pengaturan yuridis yang jelas, tidak seperti berlaku sekarang. Kalau demikian halnya, maka langkah-langkah pengaturan itu perlu dilakukan dengan mengkaji ulang Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya serta Keppres No. 12 tahun 1983 yang mengatur tentang Kewenangan Catatan Sipil dan ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan sehingga dari usaha ini akan dapat diwujudkan kepastian hukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa di samping berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, di Indonesia pada zaman Kolonial Belanda dahulu pernah berlaku Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 yang mengatur tentang Perkawinan Campuran. Untuk sementara, Ordonansi Perkawinan Campuran tersebut oleh beberapa Sarjana Hukum yang berpandangan sekuler, menganggap peraturan tersebut cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia pluralistik.

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sama-sama mengatur tentang perkawinan campuran. Namun, dalam hal pengertian perkawinan campuran terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb 1898 No. 158, diatur tentang perkawinan yang tidak membedakan agama, suku bangsa atau keturunan; sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan campuran hanya menyebutkan perbedaan kewarganegaraan saja, perkawinan beda agama tidak termasuk bagian yang diatur, baik di Pasal 57 maupun di pasal-pasal yang lainnya.

Kemudian, apabila dipahami Pasal 66 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan berdasarkan pada Pasal 66 tersebut, ada 2 (dua) pandangan mengenai segi keberlakuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu :

1. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 , berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini, maka perkawinan beda agama yang sebelumnya diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 no. 158, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 , maka perkawinan beda agama tetap berdasarkan pada Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 no. 158, karena perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-undang Perkawinan.

Untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama seperti tersebut, maka dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara). Jadi, suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Selain berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama dapat pula dilihat Pasal 8 Undang-undang Perkawinan tersebut. Dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melarang pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun garis keturunan yang menyamping, berhubungan semenda, susuan, serta saudara dari istri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut dapat dilihat bahwa di samping ada larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Bagi umat Islam khususnya, larangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan dipertegas kembali dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, serta dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila seorang jemaat Gereja akan melangsungkan perkawinannya dengan pasangan yang beragama selain Kristen, maka pasangan yang bukan beragama Kristen tersebut harus dilakukan Pembaptisan terlebih dahulu. Dengan dibaptis, maka seseorang akan mengikuti iman Kristen, atau dengan kata lain orang tersebut beragama Kristen, sehingga apabila akan melangsungkan perkawinan di Gereja, pasangan calon suami istri harus seiman.

Dijelaskan pula oleh Kondar K. Lumbun Turuan (Pendeta Gereja HKBP kota Bengkulu), ada pula pihak Gereja Kristen lain, yang melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan, sebagai sumber hukum Gereja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bagi jemaat Gereja. Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Gereja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bagi jemaat Gereja, adalah pemberian dispensasi bagi jemaatnya, untuk melangsungkan perkawinannya dengan umat yang beragama selain agama Kristen. Dispensasi oleh pihak Gereja adalah aturan perkawinan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama.

Dengan pemberian dispensasi dalam hal pemberkatan perkawinan bagi pasangan beda agama dari pihak Gereja, merupakan pengecualian aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama Kristen yang bersumber dari Kitab Injil. Dengan adanya dispensasi perkawinan beda agama antara umat yang beragama Kristen dengan umat yang beragama selain Kristen, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan Gereja mengeluarkan Surat Pemberkatan Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pihak Gereja.

Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan perkawinan; sehingga perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena, perkawinan beda agama yang dilaksanakan itu tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibat lebih jauhnya, pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil menjadi tidak sah pula.

B. PERMASALAHAN YANG MUNCUL PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Ada dua calon pasangan yang ingin menikah, tapi keduanya berbeda agama. Pertanyaan : masalah apa yang muncul jika menikah berbeda agama?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka akan dijelaskan pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UUP adalah :

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu
2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 (PP no. 9 / 1975). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU no. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (pasal 2 PP no. 9 / 1975)

Berdasarkan ketentuan dalam UU no. 1 tahun 1974, maka permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya perkawinan beda agama antara lain :

1. **Keabsahan perkawinan.** Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak membolehkan dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki non Muslim [QS al-Baqarah [2] : 221]. Selain itu, dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang.
2. **Pencatatan perkawinan.** Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan [pasal 21 ayat (1) UUP].
3. **Status anak.** Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Menurut ketentuan pasal 42 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah

- anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya [pasal 2 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (1) UUP].
4. **Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.** Apabila ternyata perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami isteri kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka [pasal 56 ayat (2) UUP]. Permasalahan yang timbul akan sama halnya seperti yang dijelaskan dalam poin 2. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.

Dasar Hukum :

1. UUP
2. UU no. 32/ 1954 (tentang Pencatatan Nikah , Talak, Rujuk / NTR).
3. PP no. 9 / 1975 (Pelaksanaan UUP).

C. SETELAH MENIKAH BEDA AGAMA

Pasangan yang menikah secara Muslim, tapi si calon suami beragama non-Muslim. Lalu setelah menikah si suami kembali ke agamanya semula dan beberapa kali menganiaya istrinya, baik secara fisik maupun secara mental. Pertanyaan: Bagaimana sebaiknya perkawinan dilakukan menurut UUP? Apakah yang seperti ini dianggap sah?

Pasal 2 UU no. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai dan dilakukan pencatatan. Bila perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (secara Muslim di KUA) maka perkawinan tersebut sah menurut UU Perkawinan.

Dalam perjalanan perkawinan ternyata salah satu pihak (suami atau istri) kembali ke agama semula, maka menurut kami pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan perceraian dalam hal ini ke Pengadilan Agama (karena perkawinan itu dilaksanakan dengan hukum Islam). Selain alasan karena pindah agama, dapat juga ditambahkan alasan karena suami beberapa kali menganiaya istri secara fisik maupun mental.

Mungkin ada baiknya sebelum mengajukan gugatan cerai, dilakukan konsultasi dengan pengacara atau advokat yang biasa menangani persoalan perkawinan.

Hukum Perkawinan Beda Agama dalam teori dan prakteknya di Indonesia, yang lazim ditempuh bagi pasangan perkawinan beda agama untuk melaksanakan perkawinan mereka, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu : (1) Berdasarkan Penetapan / Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung, (2) Berdasarkan Otoritas Agama; (a) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih

dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai barunya yaitu istri, (b) Kedua pasangan menentukan pilihan hukum (*choice of law*). Salah satu pasangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum, (3) Yang sering dipakai belakangan, adalah melaksanakan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyasati susahnya perkawinan beda agama di Indonesia.

Namun demikian, karena masih adanya pendapat pro kontra di kalangan para ahli hukum tentang praktik perkawinan beda agama di Indonesia, menyangkut pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang belum jelas dan tegas, maka sebaiknya Undang-Undang Perkawinan tersebut diadakan penyempurnaannya (direvisi), terutama yang berkaitan dengan keabsahannya. Karena, keabsahan perkawinan merupakan esensi hubungan suami istri yang menentukan dalam pergaulan hidupnya. Oleh karena itu, sebaiknya pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan perdebatan bagi masyarakat pada umumnya dan ahli hukum pada khususnya. Dengan demikian, tentu akan memberi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi kedua belah pihak.

BAB XII

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir tiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku KDRT pun, tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.

Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah termasuk KDRT. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami. Itu merupakan KDRT.

Dalam masalah keuangan, uang yang sebenarnya hasil kerja sendiri dan atau uang tabungan milik sendiri dirampas oleh pasangan. Hal ini termasuk ke dalam kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya.

Secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apabila pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan dan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan. Apalagi kalau sampai dalam berbagai aktivitas, pasangan selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan. Jelas-jelas hal itu termasuk dalam kekerasan.

Kekerasan lain yang umum selanjutnya adalah jika seseorang merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah seorang wanita, yang dalam hampir seluruh budaya Indonesia, seorang istri harus

menurut pada suami padahal keadaannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat.

Masalahnya, pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya. Dan ketika kekerasan terjadi bukan di tempat yang terisolasi, si korban akan menganggap hal ini wajar. Seorang istri harus tunduk dengan perintah suami meskipun sangat sulit dilakukan adalah wajar.

Kemungkinan yang lain juga adalah bahwa si korban takut dengan pelaku, dan rasa takut inilah yang akhirnya dipakai pelaku untuk mengontrol korbannya secara total.

Menurut berbagai sumber, ada beberapa hal lain yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan, di antaranya adalah :

1. Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada;
2. Korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena pelaku melarangnya bekerja;
3. Korban tidak punya tempat untuk dituju karena pelaku biasanya melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain;
4. Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan atau anak-anaknya;
5. Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian, dan atau
6. Korban tinggal di lingkungan yang biasa disebut "permisif" terhadap kekerasan terhadap wanita.

B. HAK-HAK PEREMPUAN

Ketidakmengertian akan bentuk KDRT ini sering membuat para istri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. Padahal, sebagai manusia, hak istri dan suami itu sama. Dengan kata lain, mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no. 7 / 1984, dan berlaku sebagai hukum nasional. Isinya, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

Adapun hak perempuan yang terkait langsung dengan perannya sebagai istri, antara lain :

1. Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan. Menyangkut kehamilan, istri punya hak, karena dialah yang punya tubuh untuk hamil. Istri berhak menentukan kapan melahirkan dan punya anak. Mau tiap tahun melahirkan atau tidak, semua terserah istri. Istri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai.

2. Hak menentukan kewarganegaraan anaknya.
UU no. 62 / 1958 mengatur bahwa jika perempuan WNI menikah dengan pria WNA, sang anak otomatis menjadi WNA. Dan sebaliknya, jika perempuan WNA menikah dengan pria WNI, maka sang anak akan menjadi WNI, mengikuti garis keturunan ayah. Istri tidak punya hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya. Ini dilematis sebab dalam UU terbaru tahun 1984, istri juga punya hak atas kewarganegaraan anaknya. Pemerintah juga belum mencabut UU tahun 1958, padahal menurut UU tahun 1984, kewajiban negara adalah mengubah dan mencabut UU yang mendiskriminasi perempuan serta menciptakan UU yang non diskriminatif.
3. Hak yang menyangkut harta.
Istri punya hak dalam tindakan perdata, seperti melakukan perjanjian dagang dengan pihak lain. Selain itu, istri juga memiliki hak yang sama dengan suami mengenai harta bersama, seperti menentukan, memiliki dan menguasai harta tersebut. Contohnya, istri bisa membatalkan perjanjian antara suami dan pembeli, jika suami menjual mobil tanpa sepengetahuan dirinya. Istri cukup membawa buku nikah sebagai bukti.
4. Hak untuk mengajukan perceraian.
Ini telah diatur dalam UU no. 1 / 1974, dengan syarat-syarat yang diatur dalam PP no. 9 / 1975. Di dalamnya, terdapat 6 syarat perceraian, antara lain :
 - Salah satu pihak pemabuk, suka berjudi,
 - Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui / telah pisah,
 - Suami mendapat hukuman pidana selama 5 tahun lebih,
 - Suami melakukan perzinaan,
 - Suami melakukan kekerasan, serta karena percekocokan yang terus menerus sehingga kedua belah pihak tak bisa disatukan lagi.
5. Hak untuk mendidik dan memelihara anak.
Suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mendidik dan memelihara anak. Misalnya, ketika anak akan masuk sekolah, harus ada diskusi terlebih dahulu antara keduanya.
6. Hak untuk mengetahui penghasilan suami.
Pasalnya, bisa jadi kesepakatan mereka adalah suami yang bekerja. Dengan demikian, istri berhak tahu informasi keluar masuknya uang. Sering para istri bilang, yang penting saya tercukupi. Bagaimana jika misalnya suami tiba-tiba meninggal karena kecelakaan, sementara istri tidak tahu bahwa gaji suaminya didepositokan. Padahal istri tetap harus menghidupi anak. Inilah yang kadang tidak dipikirkan jauh-jauh hari oleh perempuan.

C. RUANG LINGKUP KDRT

Lingkup rumah tangga menurut undang-undang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar dan besan. Dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sehingga apabila melihat aturan tersebut di atas, maka KDRT bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami atau istri saja. Tetapi KDRT dapat terjadi antara majikan dengan asisten rumah tangga (ART) , orang tua terhadap anaknya, dll.

D. ASAS DAN TUJUAN

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional;
- c. Non diskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan;

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

E. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Larangan KDRT menurut UU KDRT terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara

- a. Kekerasan fisik;
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis;

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

c. Penelantaran rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. HAK-HAK KORBAN

Korban berhak mendapatkan :

1. **Perlindungan** dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pihak lain contohnya lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.
2. **Pelayanan kesehatan** sesuai dengan kebutuhan medis;
3. **Penanganan secara khusus** berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. **Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum** pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial, dan
5. Pelayanan bimbingan rohani

G. UPAYA PERLINDUNGAN

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima langsung tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban, tenaga kesehatan harus :

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan kepada korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif **Rumah aman** dalam hal ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial. Sedangkan **tempat tinggal alternatif** adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan / atau dijauhkan dari pelaku.

- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat :

Dalam memberikan pelayanan relawan pendamping dapat :

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses pengadilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. Korban atau keluarga korban;

- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping, atau
- e. Pembimbing rohani.

Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Keadaan tertentu dalam hal ini, misalnya : pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

- a. Menetapkan suatu kondisi khusus; kondisi khusus yang dimaksud di sini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.
- b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pembimbing rohani.

Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pembimbing rohani.

Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan.

Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.

Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahan disertai dengan surat perintah penahanan.

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan / atau
- d. Pembimbing rohani.

Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.

Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pendamping rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan / atau memberikan rasa aman bagi korban.

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan / atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Para ahli menjelaskan bahwa siklus kekerasan umumnya bergulir sebagai berikut :

1. Dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan individu dan pasangan mulai lebih mengenal satu sama lain, “tampil asli” dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing, muncul konflik dan ketegangan.
2. Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan.
3. Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap “baik” dan mungkin meminta maaf.
4. Korban merasa “berdosa” (bila tidak memaafkan), korban menyalahkan diri sendiri karena merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian, korban mengembangkan harapan akan hubungan yang lebih baik.
5. Periode tenang tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya.
6. Korban “terperangkap”, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku menepati janji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan demikian seterusnya.
7. Bila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran makin cepat, dan kekerasan makin intens.
8. Sangat destruktif dan berdampak merugikan secara psikologis (dan mungkin juga fisik).

Dari sisi korban, sudah seharusnya korban KDRT memiliki sistem pendukung. Sistem pendukung akan membantu mengurangi pengaruh dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dialami oleh korban.

Sistem support adalah mencari bantuan moral dan dukungan psikologis dari sumber-sumber tertentu yang mudah Anda jangkau dan bisa didapatkan saat korban membutuhkannya.

Sistem pendukung berbentuk dukungan moral dari sahabat, saudara, teman karib, dan bahkan orang tua adalah bentuk-bentuk dukungan yang banyak ada di sekitar korban yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh korban.

Selain itu, bila korban membutuhkan nasihat atau bantuan profesional, ada banyak tempat untuk bisa memperoleh hal tersebut. Salah satunya adalah bantuan psikiater ataupun psikolog adalah tempat yang bisa memperoleh sistem pendukung yang profesional.

Sistem pendukung akan membantu Anda menghilangkan beban dan trauma psikologis yang mungkin dialami oleh korban selama korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

H. PENDEKATAN HUKUM

Hak-hak yang tidak diterima istri dengan semestinya ini memungkinkan mereka untuk meminta perlindungan secara hukum. Jika istri mengalami KDRT, apa pun bentuknya, alangkah lebih baik untuk segera melapor ke polisi terdekat. Alternatif lain adalah mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang peduli terhadap masalah hak-hak perempuan atau istri.

Dukungan keluarga besar suami juga sangat penting. Namun kenyataan di lapangan, keluarga suami atau pelaku pada umumnya lebih menyukai perceraian ketimbang saudara atau keluarganya dihukum karena melakukan tindak pidana KDRT.

Akan lebih baik jika ada saksi yang langsung cepat menindak dan mendukung korban. Misalnya terutama Ketua RT memiliki peranan sangat penting dalam perkara KDRT. Masyarakat memang harus diikutsertakan jika kita berniat meminimalisasi KDRT. Ini perlu dalam rangka menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

I. POLIGAMI

Masyarakat hukum adat Indonesia mengenal poligami terutama di kalangan raja-raja adat di berbagai daerah. Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah hukum Islam dan hukum Hindu, sedangkan hukum Kristen dan Budha tidak membolehkan poligami. Hal mana tidak berarti larangan poligami sudah benar-benar ditaati anggota masyarakat, walaupun sifatnya tidak resmi.

Hingga sekarang masih terdengar istilah istri piaraan, bakuk piara, istri simpanan, hidup bersama. Kesemuanya itu bersifat poligami bagi orang yang sudah beristri, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinannya.

Menurut hukum Islam poligamai diatur dalam Al-Qur'an suran An-Nisaa ayat 3 yang menyatakan *"jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu senangi , dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"*.

Menurut hukum agama Kristen, poligami dilarang, karena menganut asas monogamy mutlak. Jadi sesuai dengan kaidah pasal 27 KUHPerdara bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya boleh mempunyai satu wanita sebagai istri dan demikian sebaliknya. Namun dalam kenyataannya masih banyak umat Kristen/Katolik yang tidak mentaatinya, mungkin karena pengaruh nafsu dan lingkungan hukum adat.

Poligami Pegawai Negeri

Apabila PNS pria akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh ijin dari pejabat yaitu Menteri, Jaksa Agung , Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi. Permintaan ijin diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk kawin lagi.

Permintaan ijin tersebut diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin tersebut. Wanita PNS tidak diijinkan menjadi istri kedua dari laki-laki PNS. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Apabila ketahuan oleh atasan bahwa ada

bawahannya melakukan hidup bersama, maka setiap atasan wajib menegurnya.

Poligami atau beristri lebih dari satu orang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam PP nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP nomor 45 tahun 1990. Menurut PP nomor 45 tahun 1990, PNS pria yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin dari Pejabat (pasal 4 ayat [1]). Permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin itu (Pasal 4 ayat [3]) dan ayat [4]). Di dalam pasal 10 ayat (1) PP nomor 10 tahun 1983 dinyatakan bahwa izin berpoligami hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Syarat alternatif ialah :

- (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 10 ayat [2]).

Syarat kumulatif ialah :

- (a) Ada persetujuan tertulis dari istri;
- (b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- (c) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Izin PNS untuk berpoligami tidak diberikan jika termasuk dalam kondisi yang diatur dalam pasal 10 ayat (4) PP No. 10 / 1983 di antaranya bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Sanksi bagi PNS yang tidak minta izin terlebih dahulu ketika melakukan poligami, diatur dalam Pasal 16 PP nomor 10 tahun 1983, yaitu dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dasar Hukum :

1. PP no. 10 / 1983 (Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS)
2. PP no. 45 / 1990 (Perubahan atas PP no. 10 / 1983)
3. PP no. 30 / 1980 (Peraturan Disiplin PNS)

BAB XIII PERKAWINAN TERLARANG

A. TUJUAN PERKAWINAN

Allah SWT mensyari'atkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, di antaranya :

- a. Menjaga Keturunan
Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakatpun menemukan kedamaian, karena tidak ada anggota mereka mencurigakan nasabnya. Sebagaimana hal ini terjadi pada kelompok masyarakat yang rusak, yang disebabkan dekadensi moral, *free sex* dan perilaku-perilaku menyimpang, anak-anak yang tidak mengetahui nasab keturunannya, akan merasa hina dan tidak berguna.
- b. Menjaga Wujud Manusia
Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan, manusia berkembang biak melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan.
- c. Mengarahkan Penyaluran Kebutuhan Biologis
Islam menyeru pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi persyaratan, oleh sebab itu Islam menghalangi tingginya mahar dalam perkawinan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju perkawinan.
- d. Melindungi masyarakat dari dekadensi moral dan perilaku menyimpang.
Kelompok masyarakat yang berpegang teguh dengan norma-norma mulia serta menjauhi perbuatan keji dan kotor, senantiasa mengutamakan pembangunan pilar-pilar keluarga bahagia, pada gilirannya akan melahirkan anak-anak yang berguna bagi negara dan umat serta bagi kemanusiaan itu sendiri yang selalu tunduk dengan ketentuan-ketentuan agama serta ikatan-ikatan syariat. Sehingga dapat terjauh dari perilaku menyimpang dan kebebasan seksual. Ikatan apa pun yang menyalahi aturan agama dan tidak patuh di bawah perintah-perintah Allah dan rasul-rasulNya, niscaya akan membawa kerusakan dan kehancuran.
- e. Menumbuhkan perasaan kasih sayang dan kebersamaan
Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akan terealisasi tanpa perkawinan yang sah, suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan ketenangan, pada saat dia pulang dari kerja dengan segala kelelahan dan kerumitan, ia menemukan ketentraman, kesejukan dan kelapangan dari keluarganya.
- f. Menciptakan rasa kebabakan dan keibuan.

Membuahkan rasa kebakakan dan memurnikan rasa keibuan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menolong antara suami istri dalam mendidik anak untuk mencapai kebahagiaan.

Dengan meninjau tujuan perkawinan tersebut, maka seharusnya kita bersama menanggulangi permasalahan-permasalahan penting yang timbul pada akhir-akhir ini dan sengaja dipropagandakan ke khalayak anak muda, yaitu permasalahan perkawinan-perkawinan batil, didakwakan bahwa perkawinan-perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, karena sebagian aliran dalam Islam tidak menyatakan keharamannya, sebenarnya mereka itu dari kelompok-kelompok sesat.

B. PERKAWINAN ‘URFI (BAWAH TANGAN)

Kebanyakan dari masyarakat salah sangka atau karena tidak tahu tentang perkawinan yang sekarang ini sedang mewabah di antara pemuda dan pemudi, dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut syariat, mereka menyebutnya dengan perkawinan ‘*urfi* (bawah tangan).

Perkawinan ‘*urfi* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan memakai akad *lafzi* (dengan ucapan) mencakup *ijab* dan *qabul* antara keduanya dalam satu majelis dan dengan kesaksia para saksi, mahar dan wali.

Perkawinan ini dilakukan biasanya tanpa ada pemberitahuan resmi, pelaksanaan akad dengan cara ini adalah benar dan sah, walaupun tidak tercatat resmi, mungkin timbul pertanyaan, “Mengapa sebagian orang mencari cara perkawinan seperti ini, tanpa ada pemberitahuan dengan catatan resmi? Dan apa saja ketentuan syariat yang dilanggar oleh orang yang melakukannya?”.

Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan ‘Urfi

1. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan ikatannya dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya, apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat dan rela membiarkannya tersembunyi – tidak mau berterus terang.
2. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dua dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
3. Kekhawatiran sebagian perempuan, jika akad perkawinan itu tercatat resmi, maka ia tidak mendapat bagian dari pensiunan suaminya yang nanti meninggal, atau masyarakat memandang bahwa ia tidak setia dengan suaminya yang pertama bukannya menghabiskan waktu untuk mendidik anak saja, tapi malahan mencari kenikmatan sendiri.

4. Permasalahan intern keluarganya , biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.
5. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorongnya untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.
6. Banyaknya kuantitas perempuan di sebagian masyarakat Islam, sementara kuantitas laki-laki sedikit, hingga menjadi suatu hal yang urgen di suatu daerah, bahwa laki-laki semestinya beristri banyak, agar bisa menjauhkan kedua belah pihak dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Dilihat dari berbagai penyebab di atas, hal yang perlu dianalisa kembali adalah sesungguhnya perkawinan dengan cara ini tidak memenuhi anjuran-anjuran yang diarahkan oleh Islam yang semestinya dilakukan.

Pemberitahuan Perkawinan

Pemberitahuan perkawinan adalah salah satu dari syiar Islam, belum pernah ada dalam sejarah para pendahulu kita yang kawin dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan perkawinannya, mereka adalah orang-orang yang komitmen terhadap sunnah, pada saat perkawinan mereka senantiasa mengadakan walimah.

Adapun pengakuan resmi (penulisan akad) dengan arti tercatat resmi di kantor catatan sipil adalah perkara yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk menjaga akad ini dari pengingkaran dan penipuan setelah dilaksanakannya, baik itu dari pihak suami-istri maupun pihak di luar mereka berdua. Hal ini diberlakukan di Mesir dalam undang-undang pasal oo tentang tatacara Mahkamah Syari'ah, adalah undang-undang yang dikeluarkan tahun 1931 nomor 78 yaitu , “Mengabaikan dakwaan perkawinan atau salah satu hak yang berhubungan dengan suami-istri tatkala terjadi pengingkaran, kecuali dengan adanya dokumen resmi perkawinan”.

Dan jelaslah bahwa kalimat perkawinan ‘*urfi*’ maksudnya antonim dari “resmi” artinya tidak diakui secara resmi. Maka inti dari persoalan di sini adalah, apabila akad perkawinan ‘*urfi*’ adalah akad yang mencukupi rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat, maka konsekuensi syariatnya seperti hubungan suami-istri, nasab keturunan anak, dan warisan, akan berjalan tanpa ada dokumen resmi, hanya saja pengakuan resmi ini adalah suatu perkara yang lazim untuk membuktikan perkawinan tatkala melakukan pengaduan ke hadapan hukum, apalagi tatkala diingkari oleh salah satu pihak dari suami-istri atau tentang warisan setelah mereka. Karena telah tertera dalam undang-undang bahwa pengurusan dakwaan perkawinan tatkala terjadinya pengingkaran harus dengan adanya dokumen yang resmi di Mesir tentang nasab keturunan, begitu juga kepada institusi-institusi yang

resmi di Mesir lainnya tidak akan menerima akad perkawinan sebagai sandaran kecuali tercatat resmi.

Maka perkawinan *'urfi* atau tidak tercatat resmi, sah secara syariat karena mencukupi rukun dan syarat tatkala dilakukannya akad, akan tetapi tidak diakui secara resmi kalau ada pertikaian di hadapan hukum dalam permasalahan perkawinan, begitu juga tidak diakui oleh pihak-pihak resmi lainnya sebagai sandaran perkawinan, "maka hati-hatilah!" Ikutilah proses yang resmi yang ditetapkan secara hukum untuk kepentingan kedua belah pihak dan menjaga hak-hak yang berhubungan dengan perkawinan.

C. PERKAWINAN *SIRRI* (RAHASIA)

Perkawinan ini termasuk penyakit yang mewabah di antara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali, sehingga keluarga tidak mengetahuinya sedikit pun, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Yang paling berbahaya dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa.

Maka timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan *'urfi* (bawah tangan), padahal perkawinan *sirri* sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan *'urfi* adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, *ijab* dan *qabul*, hanya saja tidak diberitahukan.

Perkawinan *sirri* (rahasia) dilaksanakan benar-benar secara tersembunyi, tatkala seorang perempuan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian ia merayunya dengan rayuan setan, sang perempuan tergoda lalu terbawa oleh perasaannya, akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam jurang perzinahan, dengan dalil bahwa mereka mencatat perkawinan itu dalam buku harian mereka dan mungkin dengan adanya dua orang saksi dari teman-teman mereka, tanpa ada mahar, tempat tinggal, dan tanpa nafkah, sementara keluarga tidak mengetahuinya, karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada *walimah*, dalam kondisi ini mereka sebenarnya bukan membina pilar keluarga.

Apa sebenarnya yang membuat perempuan percaya kepada lelaki idamannya itu, sesungguhnya lelaki seperti ini adalah laki-laki yang hanya tunduk kepada hawa nafsunya, adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya amanah, pada akhirnya timbullah tragedy yang menyedihkan antara mereka, tatkala akad mulai diingkari, dan penipuan laki-laki itu mulai nampak, maka hilanglah harga diri perempuan dan ia akan merasa hina dalam hidupnya. Kalaulah dia yakin dari dulu, bahwa siapa yang

berlari mengejar hawa nafsu, niscaya akan menemui kehancuran dan kehinaan.

Sebab-sebab Berkembangnya Perkawinan *Sirri* (Rahasia)

Fenomena ini sungguh bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi, ada beberapa sebab yang menambah perkawinan ini tersebar di masyarakat kita, di antaranya adalah :

1. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, disebabkan pengangguran dan tidak adanya kesempatan kerja yang layak.
2. Ikut-ikutan kelompok masyarakat yang menyimpang yang dikuasai oleh media massa yang rusak melalui alat teknologi yang canggih dan merebaknya pemikiran yang menyimpang, seperti yang disebarkan oleh telenovela, film-film dan buku-buku.
3. Merosotnya derajat perempuan karena pekerjaan yang digelutinya tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, seperti pekerjaan yang menghabiskan waktu sampai malam, dan pekerjaan yang mengharuskan ia selalu bersama dengan atasannya, atau pekerjaan yang terlepas dari penjagaan.
4. Lemahnya benteng agama dan akidah, dan kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak-akhlak yang mulia, seperti yang dilakukan oleh *salafas-shaleh* (pendahulu yang shaleh).
5. Keluarga yang rusak (*broken home*) , karena kesibukan orang tua sehingga mengabaikan urusan anaknya, orang tua tidak lagi memperhatikan ketidakhadiran atau keterlambatan anaknya ke rumah, hal demikian bukan lagi kegelisahan bagi orang tua dalam keluarganya, seperti masa dulu.
6. Sekolah-sekolah maupun universitas-univesitas tidak lagi menekankan pembangunan akhlak, nilai-nilai dan mental agama, hal-hal tersebut hanya menjadi bahan bacaan yang mandul dan tidak terealisasi dalam kehidupan.
7. Kurangnya perhatian kepada mata pelajaran agama yang diorientasikan kepda pemahaman agama yang benar terhadap generasi mudah, sehingga bisa menghindarkan mereka dari pemahaman yang terlalu fanatis atau terlalu meremehkan , kurang membiasakan mereka bersikap sesuai dengan aturan-aturan agama dalam kehidupan.
8. Hubungan laki-laki perempuan yang keluar dari batas kerja atau batas sekolah (belajar).
9. Pemahaman yang salah terhadap kebebasan pribadi di kalangan remaja, mereka mengartikan kebebasan adalah “tidak boleh ada yang mengarahkan mereka”, meskipun untuk mengarahkan perilaku mereka atau pengontrolan, sementara di kalangan perempuan berpendapat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam berbuat seperti laki-laki di alam kebebasan ini, tanpa batas-batas dan nilai.

10. Klub-klub anak muda dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak terkontrol sebaik mungkin, sehingga sebagian menjadi tempat pertemuan terlarang dan tempat santai dan remang-remang, bahkan memberikan nama jelek terhadap klub dan perkumpulan tersebut karena ikut memberikan kontribusi dalam melepaskan ikatan moral, sehingga hanya dikenal sebagai tempat pertemuan laki-laki dan perempuan.
11. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan , hingga penyimpangan moral menjadi suatu perbuatan yang tidak ditakuti, karena risikonya bisa dihindari .
12. Klinik-klinik yang mencurigakan, yang memberikan pelayanan pengguguran dan pengembalian selaput dara bagi yang terlanjur hamil karena perbuatan zina.
13. Para pengacara yang tidak amanah yang memberikan pembelaan bagi yang melakukan pekerjaan yang hina ini, untuk mendapatkan materi, pembelaan ini diberikan kepada para konglomerat yang datang ke negeri ini, untuk mendapatkan gadis yang seumur anaknya dan melayaninya di flat yang tersedia, agar tidak menjadi permasalahan di hadapan hukum, mereka membuat kontrak dengan pengacara-pengacara sampai waktu mereka pulang ke negerinya.

Akibat-akibat dari Perkawinan *Sirri* (Rahasia)

1. Banyak masyarakat yang telah mengetahui apa yang menimpa Barat, disebabkan pengaruh kebebasan, seperti mewabahnya penyakit-penyakit seksual.
2. Bermunculannya anak-anak tanpa keturunan (terlantar) di masyarakat yang bebas, sehingga menjadi krisis yang sulit ditemukan penyelesaiannya.
3. Perilaku amoral yang menggiring terbenam dalam kehidupan materi, hilangnya perasaan dan menjadi pribadi yang bebal.
4. Kebebasan tanpa batas telah merusak kelompok masyarakat yang berusaha untuk mendapatkan kebebasan tersebut, sementara kelompok masyarakat yang telah rusak itu akan merusak kelompok masyarakat yang lain.
5. Melebarnya jurang pemisah antara anggota masyarakat,. Hingga menjadi sebuah hubungan yang egois, jauh dari tolong-menolong, gotong-royong, dan persaudaraan.

Permasalahan perkawinan *sirri* tidak hanya melanda perempuan yang terlambat kawin, atau yang telah putus asa menunggu perkawinan, tapi juga menjangar kepada perempuan yang masih dalam perkuliahan dan sekolah, betapa banyak perempuan yang tergantung dengan pria idolanya, tatkala keluarganya menolak hubungan mereka, karena masih kecil, atau laki-laki itu belum siap, atau akan menelantarkan sekolah, akhirnya mereka

melakukan pernikahan *sirri*, dengan akad sembunyi-sembunyi, pada akhirnya akan membuat keluarga terpukul dikejutkan oleh realita yang ada.

Hukum Perkawinan *Sirri*

Perkawinan macam ini, termasuk dalam kategori zina murni, berdasarkan dalil-dalil berikut ini :

1. Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan wali perempuan, setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali perempuan adalah perkawinan yang *bathil* (tidak sah)
2. Karena dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan dan *walimah*, maka perkawinan ini tidak ubahnya dengan zina yang tersembunyi, sementara agama yang menyuruh kita untuk memberitahukan perkawinan.
3. Perkawinan ini biasanya dilakukan tanpa wali, ini bertentangan dengan maksud syari'ah, persaksian harus ada dalam akad, kalau terjadi persetujuan sebelumnya untuk menyembunyikan perkawinan, maka akad tidak sah.
4. Perkawinan dilakukan tanpa ada ketentuan untuk menyediakan tempat tinggal atau mahar, maka apa bedanya dengan zina, hanya kertas kecil yang mencatat kejadian itu, atau malahan tidak tercatat sama sekali.
5. *Shighah* (ucapan *ijab qabul*) akad yang dipakai biasanya batil, karena kedua belah pihak setuju bahwa akad terkait dengan syarat pendahuluan, yaitu mereka melaksanakan perkawinan ini dengan cara sembunyi-sembunyi sampai semuanya siap baru mereka memberitahukannya, adanya *shighah* ini dalam akad nikah menjadikan akad tidak sah, akad ini disamakan dengan *mu'allaq* (tergantung), biasanya nasib perkawinan ini pada kehancuran dan kegagalan, saat ini perempuanlah yang menjadi korban, ditimpa oleh kehinaan dan kehancuran, yang mencorengkan aib di muka dirinya dan keluarganya.

Sebenarnya perkawinan ini adalah lari dari tanggung jawab yang diembankan kepada kedua suami-istri, karena tidak mengakui hak-hak apa pun, ini akan membawa akibat yang paling berbahaya dalam masyarakat Muslim, sehingga akan menggiring kepada kehancuran dan perpecahan, apabila keluarga perempuan atau laki-laki mengetahui perkawinan ini, tentunya akan menyebabkan permasalahan yang besar antara dua keluarga, yang kadang bisa berujung pada pembunuhan atau perusakan harga diri, pada akhirnya bisa mengotorkan lukisan kaum Muslim secara keseluruhan.

Apa sebenarnya persangkaan mereka yang bersembunyi dari mata manusia, hingga melakukan perkawinan tanpa pesta atau pemberitahuan, bahkan dengan cara yang sangat rahasia, mereka sebenarnya menipu orang lain dengan menghalalkan yang haram.

Jika datang seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang kawin *sirri*, kepada keluarganya, sementara laki-laki itu tidak mengetahui bahwa dia ada hubungan dengan laki-laki lain dengan kawin *sirri*, dan meminta untuk dilaksanakan akad nikah dalam beberapa hari ke depan misalnya,

sementara dia tidak tahu bahwa perempuan itu tidak perawan lagi : Apa yang dilakukan perempuan itu pada saat demikian? Bagaimana posisinya? Apakah dia berani mengatakan hal yang sebenarnya kepada keluarganya bahwa ia telah kawin *sirri*? Ataukah mendiamkan saja? Sementara suami dalam perkawinan *sirri*-nya menolak untuk mentalaknya, kalau seandainya dilangsungkan pernikahan, tentunya dia mempunyai dua orang suami! Bersembunyi? Sampai kapan? Suatu hari pasti akan terbongkar, penyebab yang akan menjadikan “keluarga hancur”. Dimulai oleh lelaki yang tidak berakhlak menggoda perempuan yang kurang beradab, kemudian diikatnya dengan tali asmara, saat maksudnya sudah tercapai, mulailah dia menjelekkan keluarga perempuan.

Dan kadangkala bagi yang kurang agamanya dan tidak berakhlak memanfaatkan perempuan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan adab dan norma-norma, dengan membawa perempuan itu ke tempat teman-teman laki-lakinya yang telah rusak, dan bisa saja dia mendapatkan upah untuk hal tersebut, pada akhirnya perempuan itu menjadi pelacur profesional, yang pada gilirannya keluarganya merasa terhina dan terinjak oleh kelakuannya.

Dan jika salah satu dari suami istri itu meninggal, apakah ia berani meminta warisan yang meninggal, dan siapa yang bisa menerima dan mengakui hal itu?

Untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut, maka perkawinan *sirri* dikategorikan perbuatan batil.

Hukum Orang yang Mengetahui Pernikahan *Sirri*

Bagi orang yang mengetahui, harus menceraikan laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan *sirri*, sebagaimana konsekuensi mereka harus memilih salah satu dari dua pilihan di bawah ini :

1. Jika mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka sedang melakukan zina dengan perkawinan ini, mungkin salah seorang telah menyesatkan mereka, pada kondisi begini harus diceraikan keduanya, perempuan mendapatkan mahar *al-matsal* (sebanding) atas apa yang dilakukan terhadap perempuan dan mulai menghitung masa *iddah* perempuan, kalau perempuan sudah mempunyai anak, maka anak ditetapkan nasabnya, kemudian diwajibkan bagi keduanya bertobat.
2. Apabila kedua laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan *sirri*, sementara mereka mengetahui akan kebatilan perkawinan tersebut, sejak sebelum perkawinan, maka keduanya harus diberi hukuman cambuk.

BAB XIV KONSEP HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN

A. LATAR BELAKANG

Perbincangan seputar masalah harga gono-gini masih tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harga gono-gini setelah adanya putusan perceraian dalam pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harga “ini dan itu” merupakan bagian atau hak-haknya.

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Untuk itulah, perbincangan mengenai masalah ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta gono-gini itu perlu diketahui sejak saat perkawinan sepasang calon pengantin.

B. DEFINISI HARTA GONO-GINI

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001 : 330), istilah yang digunakan adalah “gono-gini”, yang secara hukum artinya “*Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri*”

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Untuk itulah, masyarakat kita, terutama kalangan perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta gono-gini dan bagaimana ketentuannya secara hukum. Mereka juga perlu menyadari bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan harus terlebih dahulu dibuat perjanjian perkawinan secara tertulis, yang kelak bisa dijadikan kekuatan hukum untuk memperkarakan masalah dalam hubungan suami isteri.

Tidak adanya bukti perjanjian perkawinan menyebabkan pasangan suami istri yang tengah bercerai (dalam proses perkara pengadilan) bisa saja memanipulasi bahwa “harta ini” dan “harta itu” merupakan miliknya. Bahkan, pasangan yang tidak bertanggung jawab bisa melakukan suatu tindakan yang tidak etis, misalnya mencuri bagian dari harta gono-gini dengan alasan harta tersebut merupakan bagiannya.

C. DASAR HUKUM HARTA GONO-GINI

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

- a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “*Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan*”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
- b. KUHPer pasal 119, disebutkan bahwa “*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri*”.
- c. KHI pasal 85, disebutkan bahwa “*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d. Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa “*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*” (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1: *“Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”*.

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2. *“Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”*.

D. KLASIFIKASI HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan pasal 35 ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini. Sebab, berdasarkan KHI pasal 85 dinyatakan bahwa *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*.

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam yaitu:

a. Harta gono-gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah *“harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”*.

Berdasarkan KHI pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bias berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

1. Benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga (ayat 2).
2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (ayat 3).

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHPdt pasal 119.

Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89, "*Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri*" dan Pasal 90 "*Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya*". Dengan kata lain, harta gono-gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh suami-istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatasmamakan oleh siapapun yang menghasilkannya atau diatasmamakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah "**harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah**".

Tentang macam harta ini, UU Perkawinan pasal 35 ayat 2 mengatur : "*Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami / istri berhak mempergunakan harta bawannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat 2 , "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya*". Hal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat 2, "*Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya*". Artinya, berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bias diotak-atik oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian

perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah **“harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”**.

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat 2, *“Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sedekah, atau lainnya”*.

Kesimpulannya, harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan, entah isinya menggabungkan harta keduanya, atau justru memisahkannya.

E. SIFAT DAN LUAS HARTA GONO-GINI

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami / istri dengan cuma-cuma, karena perwarisan, hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 120, *“Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan nada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas”*.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh activa dan passiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung (seperti harta bawaan dan harta perolehan), yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu

kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan di antara pra pemilikinya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta gono-gini dalam sebuah perkawinan mencakup harta benda suami istri selama masa perkawinan, kecuali harta bawaan dan harta perolehan. Namun calon suami istri yang akan menikah bisa “membatasi” atau “meniadakan” kebersamaan harta benda mereka melalui perjanjian perkawinan yang mereka buat. Dasarnya adalah KUHPer pasal 139, *“Para calon suami istri, dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum”*.

Jika dibatasi, yang terjadi adalah kebersamaan harta kekayaan yang “terbatas”. Calon suami istri bebas menentukan bagaimana pembatasan kebersamaan harta kekayaan mereka. Untuk dapat mengetahui secara tepat bagaimana keadaan kebersamaan harta kekayaan yang terbatas, maka calon suami istri harus mencermati bagaimana isi perjanjian yang akan mereka buat. Sebagai contoh, calon suami istri dapat menentukan bahwa benda-benda yang dibawa oleh pasangan suami istri dalam perkawinan tidak akan masuk dalam kebersamaan harta kekayaan bersama (harta gono-gini), kecuali benda-benda berwujud, seperti benda-benda bergerak dan yang tidak bergerak, tetap masuk dalam harta benda yang dimiliki secara bersama.

Dengan adanya perjanjian kebersamaan harta kekayaan terbatas, maka ada tiga macam harta benda dalam perkawinan :

- a. Harta kekayaan milik pribadi suami
- b. Harta kekayaan milik pribadi istri
- c. Kebersamaan harta kekayaan suami istri

Bagaimana jika kebersamaan harta kekayaan itu “ditiadakan sama sekali” melalui perjanjian perkawinan? Berbeda dengan ketentuan sebelumnya bahwa apabila kebersamaan harta kekayaan itu ditiadakan, hanya akan ada dua macam harta benda dalam perkawinan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan harta kekayaan milik pribadi istri.

Pada prinsipnya, barang-barang yang termasuk dalam kategori gono-gini adalah milik bersama suami dan istri.

F. PEMBUBARAN HARTA GONO-GINI

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan (harta gono-gini) dibatasi oleh sejumlah sebab atau faktor yang melatarbelakanginya.

Ketentuan bubarnya harta gono-gini diatur dalam KUHPer pasal 126 , *“Harta gono-gini bubar demi hukum,*

- a. *karena kematian;*
- b. *karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;*
- c. *karena perceraian;*
- d. *karena pisah meja dan ranjang;*
- e. *karena pemisahan harta;*

Berdasarkan ketentuan di atas, sebab-sebab poin a – c mengandung pengertian bubarnya harta gono-gini yang terkait dengan “pembubaran perkawinan”, sebagaimana disyaratkan dalam KUHPer pasal 199 bahwa “Perkawinan bubar ,

a. oleh kematian;

b. oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya;

Dengan bubarnya kebersamaan harta gono-gini dalam suatu perkawinan, bukan berarti harta itu bisa dibagi begitu saja. Ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan proses pembagian. Proses pembagiannya sendiri bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, ada pihak yang sengaja tidak segera melakukan proses pemecahan dan pembagian (*scheiding en deling*) terhadap harta gono-gini.

Jika kebersamaan itu bubar karena meninggalnya salah satu pasangan, maka pembagian dilakukan antara suami / istri yang masih hidup dengan ahli waris suami / istri yang telah meninggal dunia.

Bagaimana jika ternyata suami istri masih hidup, tetapi harta gono-gini di antara mereka telah bubar dikarenakan sebab-sebab perceraian, pisah ranjang, dan pisah harta kekayaan? Tentang hal ini, pembagian harta gono-gininya tetap dilakukan antara suami istri itu sendiri.

Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena salah satu meninggal, tetapi meninggalkan anak-anak yang masih belum dewasa, maka kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPer pasal 345, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup. Ayah atau ibunya itu menguasai semua harta gono-gini dan juga berhak atas sebagian dari harta tersebut.

Pembagian harta gono-gini dalam kondisi demikian dilakukan antara ayah atau ibunya dan anak-anak yang memang sangat berkepentingan. Agar pembagian tersebut tidak merugikan kepentingan anak-anak, perlu diketahui secara pasti isi barang-barang dari harta gono-gini ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, pembagian harta gono-gini baru bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat panjang setelah suami / istri meninggal dunia. Ketika dibagikan, barang-barang harta gono-gini itu menjadi sukar untuk diketahui lagi. Untuk itulah, barang-barang harta gono-gini perlu diketahui secara pasti segera setelah meninggalnya ayah atau ibunya. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa istri atau suami yang hidup terlalu lama akan menghilangkan barang-barang kebersamaan harta gono-gini itu bisa ditanggulangi.

Untuk itulah, berdasarkan KUHPer pasal 127, istri atau suami yang terlalu lama harus membuat daftar barang-barang dalam waktu tiga bulan setelah meninggalnya suami / istri.

Bubaranya harta gono-gini memiliki konsekuensi terhadap pembagian harta tersebut secara adil. KUHPer pasal 128 ayat 1, *“Setelah bubaranya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”*. Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dapat dibagi dengan tidak memerhatikan dari mana asal barang-barang itu. Yang pasti, masing-masing pihak mendapatkan 50 % dari harta gono-gini itu. Sementara itu utang-utang yang merupakan bagian dari kebersamaan harta kekayaan dipikul secara bersama dengan jumlah 50 %.

Pada ayat 2-nya disebutkan bahwa *“Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang”*. Artinya, pemisahan dan pembagian harta gono-gini mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pembagian hukum waris, baik yang formal maupun material.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2011
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015
- Soedaryo Solmin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Siska Lis Sulistyani, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, Cendekia (Buku Islam Klasik), Jakarta, 2002
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2008

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012

UNDANG-UNDANG

- UU Perkawinan (UU No. 1 / 1974)
- UU KDRT (UU no. 23 / 2004)
- KUHPerdara / BW (Burgerlijk Wetboek)
- KHI (Kompilasi Hukum Islam)